

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PADA PT. BANK JAWA TIMUR**

**2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PADA PT. BANK JAWA TIMUR**

**10 HLM, LD Nomor 04 Seri E**

<b>ABSTRAK</b>	:	- bahwa guna lebih meningkatkan peran dan fungsi PT. Bank Jawa Timur dalam pertumbuhan perekonomian daerah serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan struktur permodalan yang kuat sehingga lebih meningkatkan peran dan fungsi dalam pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan ;
		- bahwa sesuai Pasal 176 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan modal;
		- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada PT. Bank Jawa Timur.
		- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia

		<p>Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357) ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran</p>
--	--	---

		<p>Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261) ; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah ; Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>
	-	<p>Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang :</p>
		<p>Penyertaan modal bertujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk meningkatkan daya saing PT. Bank Jawa Timur dalam perkembangan ekonomi nasional ;</li> <li>b. untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan perkembangan produk PT. Bank Jawa Timur ;</li> <li>c. untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas PT. Bank Jawa Timur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan ;</li> <li>d. untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya ;</li> <li>e. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.</li> </ol>

		<p>(1) Penyertaan modal pada PT. Bank Jawa Timur ditetapkan dalam bentuk uang dan dianggarkan dalam APBD ;</p> <p>(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.</p>
		<p>(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Jawa Timur ditetapkan sejumlah Rp. 31.000.000.000,- (tiga puluh satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>a. Sampai dengan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada PT. Bank Jawa Timur ;</p> <p>b. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;</p> <p>c. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) ;</p> <p>d. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) ;</p> <p>e. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) ;</p> <p>f. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Penempatan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk deviden.</p>
		<p>- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Jawa Timur bersumber dari APBD.</p>
		<p>Sebagai pemegang saham di PT. Bank Jawa Timur, Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :</p> <p>a. Hak</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak suara dalam penentuan kebijakan yang akan dijalankan oleh PT. Bank Jawa Timur ;</li> <li>2. Hak memperoleh bagian laba hasil usaha sebanding dengan nilai saham yang dimiliki.</li> </ol>

		<p>b. Kewajiban</p> <p>Mentaati semua keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Jawa Timur.</p>
		<p>Bagian laba hasil usaha disetorkan ke BUD dan dimasukkan dalam APBD untuk tahun anggaran berkenaan sebagai kelompok Pendapatan Asli Daerah jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.</p>
<b>STATUS</b>	:	<p>- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
		<p>- Diundangkan pada tanggal 4 September 2012</p>
<b>CATATAN</b>	:	<p>- Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo ;</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo;</li> <li>3. Kepala Daerah adalah Bupati Probolinggo ;</li> <li>4. Penyertaan Modal adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu ;</li> <li>5. PT. Bank Jawa Timur adalah Perseroan Terbatas yang Sesuai dengan Akte Notaris R. Sonny Hidayat Yulistyo, S.H. Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : C2-8227.HT.01.01.Th tanggal 5 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3008 selanjutnya secara resmi menjadi PT. Bank Jawa Timur;</li> <li>6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;</li> <li>7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.</li> </ol>